



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 38 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Purworejo, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratoriumn Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.
8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi rekrutmen, penempatan, penyebaran, pemberian hak, promosi dan saksi.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (sesuai perda)
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (sesuai perda)
11. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai Non-PNS adalah:
 - a. Pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh satuan Pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;
 - b. Pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
18. Sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggungjawab, sejahtera dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :

- a. Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan:
 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian ketiga

Prinsip

Pasal 4

Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan.

BAB III

HAK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Hak Pendidik

Pasal 5

- (1) Pendidik berhak memperoleh penghasilan, kemudahan, penghargaan, promosi, perlindungan, kebebasan, kesempatan, dan hak-hak lainnya.
- (2) Hak pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dalam melaksanakan tugas profesinya;
 - b. tunjangan fungsional pendidik;
 - c. memperoleh tunjangan profesi bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan profesi pendidik;
 - d. memiliki kebebasan akademik;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik dalam batas rambu-rambu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, kode etik profesi, peraturan perundangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik;
 - g. memiliki akses dan dapat memanfaatkan fasilitas pembelajaran;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi pendidik;
 - i. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pendidik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai bentuk, rincian dan pelaksanaan hak-hak tersebut pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan, kemudahan, penghargaan, promosi, perlindungan, kesempatan, dan hak-hak lainnya.

- (2) Hak tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat(1):
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. tunjangan fungsional tenaga kependidikan;
 - c. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan;
 - d. memiliki akses memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai bentuk, rincian dan pelaksanaan hak-hak tersebut pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- (2) Salah satu bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pelayanan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pelayanan bantuan hukum diberikan kepada unit organisasi, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Dinas yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Dinas diajukan kepada Bupati.
- (5) Pemberian pelayanan bantuan hukum dapat terdiri dari:
 - a. pemberian nasehat dan/atau pertimbangan hukum;
 - b. pendampingan;
 - c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau
 - d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan;
 - b. menyiapkan data dan dokumen pendukung;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

- (7) Pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan;
 - b. memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.
- (8) Pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan;
 - b. membantu pelaksanaan eksekusi;
 - c. memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.
- (9) Bupati dapat menghentikan pemberian pelayanan bantuan hukum dalam hal:
 - a. Kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. Pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi.
 - c. Pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Dinas.
- (10) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PENYEBARAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non-PNS pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

- (3) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan swasta berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh diskriminatif menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah dilakukan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penetapan dan pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas sekolah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penempatan dan Penyebaran

Pasal 10

- (1) Penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (3) Penempatan dan penyebaran Pegawai Non-PNS pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (4) *Penempatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diskriminatif menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.*

Pasal 11

- (1) Mutasi guru dapat dilakukan atas dasar:
 - a. kebutuhan satuan pendidikan;
 - b. permohonan;
 - c. pembinaan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada awal semester.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh Dinas, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya kepada Bupati.
- (5) Mutasi guru ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dinas.

BAB V

PENGHARGAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa pada setiap Hari Pendidikan Nasional atau Hari Guru Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memperluas atau memperdalam kandungan ilmu, teknologi, atau seni yang bermanfaat dalam kehidupan.

- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan.
- (5) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada masa kerja, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, studi lanjut, kenaikan pangkat dan golongan dan/atau promosi jabatan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 14

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan milik swasta wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11. ~~SEPTEMBER~~ 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11. ~~SEPTEMBER~~ 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 38 SERI B NOMOR 34